



# Konsepsi Kebijakan Pengadaan Digital











# Arah Pengadaan Barang Dan Jasa Publik



## SATU DATA PENGADAAN

Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.



### **INDUSTRIALISASI**

Belanja Pemerintah untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri



## SATU PASAR NASIONAL

Menciptakan pasar Nasional (K/L/PD, BUMN/BUMD, Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif



## PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Belanja Pemerintah mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi



## TRANSPARANSI & EFEKTIVITAS

Memastikan peningkatan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik



### CONTINUITY

Pergeseran dari otomatisasi menjadi Digitalisasi, perlu dijamin keberlanjutan pengembangannya (continuous improvement)



# Fase Pengadaan Digital


Traditional Procurement

build an effective framework/business process to efficiently manage risk and third-party relationships.

eate, process and store data using software tools while implementing new framework like category and pplier relationship management to diversity supply management.

e-Procurement


Digital Procurement With the implementation of advanced analytic, automation tools, data-driven optimization and Al, procurement transformed into the epicenter of value creation








# Area Pengadaan Digital



Sebelumnya

FOR COMMERCIAL ACTIVITIES


# Aspek Pengadaan Digital





# Nilai Pengadaan Digital

## Transformasi *Process* & *People*



Transformasi *Technology* 

## Value Creation

1. VfM

2. Social benefit

3. Fast

4



# Capaian Pengadaan Digital



# Perencanaan Pengadaan








Pemerintah Daerah





% Pengisian RUP

92,42%







50,50% 49,50%

## Realisasi Swakelola Rp3,23T

1,03% 98,97%

## Realisasi Pengadaan





<sup>\*</sup> Selisih terhadap pekan sebelumnya

# **Capaian** PDN

Produk Dalam Negeri










Realisasi PDN

Rp215,59T














Realisasi PDN

**↑** Rp7,9T\*

Rp358,73T

49,06%

<sup>%</sup>Capaian Realisasi Terhadap Rencana

## Capaian UMKK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



%Capaian Realisasi Terhadap Rencana 28,74%

## Capaian Katalog Elektronik


Jumlah Produk Tayang

8.145.117



Jumlah Produk Dibeli

1.776.415



Total e-Purchasing

Rp133,89T



<sup>\*</sup>Termasuk Transaksi Non-APBN/D sebesar Rp1,86T



## **INPRES** Nomor 2 Tahun 2022



- 1. Mendorong percepatan penayangan PDN dan produk UMK-Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
- 2. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Mencantumkan syarat wajib menggunakan PDN dan produk yang dihasilkan UMK-Koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/ artisan pada semua kontrak kerja sama.
- 4. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi dalam PBJP.
- 5. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
- 6. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan UMK-Koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
- 7. Memberikan preferensi harga dalam PBJP untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **AMANAH INPRES 2/2022**

### PBJ PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PENGGUNAAN PDN & PORSI PELAKU UMK-K



#### SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- 2. Sekretaris Kabinet:
- Kepala Staf Kepresidenan;
- 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 9. Para Gubernur: dan
- Para Bupati/Wali Kota.

Untuk

.

 Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

# PRODUK UMK-K ≥ 40% DARI TOTAL SELURUH NILAI ANGGARAN BELANJA BARANG/JASA

 Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.

# PENGGUNAAN PRODUK IMPOR ≤ 5% PADA TAHUN 2023 (PDN ≥ 95%)



## SE KEPALA LKPP NOMOR 3 TAHUN 2023

### TENTANG AFIRMASI BELANJA PDN & UMK-KOPERASI MELALUI E-PURCHASING

#### SURAT EDARAN

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 3 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI *E-PURCHASING*

- 5. Dalam rangka Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik, agar Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.
  - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

- c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
  - pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan E-purchasing; dan
  - dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain Epurchasing.
- d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
- e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

E-PURCHASING PALING SEDIKIT 30% DARI TOTAL SELURUH NILAI BELANJA PENGADAAN





## Aspek Regulasi, a.l.


- 1. Perlem OTK LKPP (Penguatan Transformasi Digital)
- 2. Perpres 17/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pengadaan
- 3. UU 1 Tahun 2024 ITE
- 4. SE LKPP 6 Tahun 2023 (Penguatan Pencatatan Pengadaaan/Penunjukan Langsung)
- 5. SE LKPP 8 tahun 2023 Pedoman Implementasi P3DN dalam PBJ
- 6. SE 3/2024 Minikompetisi
- 7. Regulasi pendukung new Platform: Kepka LKPP 177/2024, Perdirjen PMK PNBP, Pembayaran Integrasi Pembayaran
- 8. Kepka LKPP 205/2024 Pemusatan SPSE

## Aspek Teknologi, a.l.

- Pengembangan & Optimasi SPSE Eksisting
- 2. Pengembangan New Platform: eKatalog v.6
- . New Approach: Migrasi DB/Aps SPSE -Akun PPN Dahboard PDN, eAudit



# Implementasi Kebijakan Pengadaan Digital





## Transformasi Katalog Elektronik





## Transformasi Katalog Elektronik



### TANTANGAN SPSE SEBAGAI APLIKASI WAJIB K/L/Pd

PEMANFAATAN E-KATALOG OLEH SELURUH K/L/Pd

## 2021



TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SPSE menjadi satu satunya aplikasi umum
PBJ Pemerintah yang
menjadi aplikasi wajib
K/L/Pd, sehingga tidak
perlu ada aplikasi
serupa yang
dikembangkan

## 2022



**DITARGET MINIMAL** 



**PRODUK TAYANG** 

### PENYEDERHANAAN PROBIS

**TAYANG PRODUK** 







MENINGKATKAN PRODUK TAYANG DI 2022


**2,3 JUTA** 

DENGAN TOTAL NILAI TRANSAKSI

RP 83,9 T

## Mewujudkan Transformasi Digital Pengadaan dengan Katalog Elektronik v.6





- Katalog v6 yang sudah diluncurkan pada 28 Maret 2024, merupakan hasil transformasi digital pengadaan yang mengubah wajah pengadaan menjadi lebih cepat, tepat, dan bermanfaat, khususnya untuk peningkatan PDN dan UMKK yang memberikan dampak sosial ekonomi yang konkret bagi masyarakat.
- eKatalog v.6 didesain untuk mentransformasi proses bisnis pengadaan pemerintah yang kompleks menjadi semudah, senyaman, dan sehandal marketplace industrial berkelas dunia, dimana proses pengadaan dibuat terintegrasi end-to-end dalam 1 platform, dari mulai pencarian produk, pemesanan, pengiriman, serah terima hingga pembayaran

## Manfaat eKatalog v6 antara lain:



- Memudahkan discovery produk dan penerapan fitur prioritasi PDN dan UMKK.
- 2. Hilangnya lebih dari 1 juta kegiatan tatap muka dalam penandatangan surat pesanan transaksi eKatalog yang akan berubah menjadi proses digital.
- 3. Interoperabilitas pengadaan dan pembayaran yang akan meningkatkan transparansi dan kemudahan proses pembayaran pengadaan.
- 4. Integrasi data pengadaan dan pembayaran **mengoptimalkan e-Audit**.



E-purchasing Sebagai Inovasi

## **Dashboard Pengawasan PBJP**

Tujuan pembuatan dashboard ini adalah agar pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja Negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa.

### Dashboard Kecepatan Transaksi Pertama Produk




### Dashboard Modus Perubahan Harga



### Dashboard Transaksi yang Sama dan Berulang



### Dashboard Kecepatan Status Penyelesaian Suatu Transaksi






Fitur e-Audit Diluncurkan, Jadi Senjata Baru untuk Awasi Pengadaan dan Cegah Korupsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK mendorong LKPP mengembangkan Fitur Pengawasan Transaksi Katalog Elektronik sebagai Pedoman yang dapat digunakan oleh BPKP dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap *E-Purchasing* Katalog Elektronik, menggunakan *Fitur Pengawasan Transaksi Katalog Elektronik* yang terdiri dari:

- Dashboard Fitur Pengawasan Transaksi
- Dashboard Transaksi & Produk
- Laporan Kerja



# **Optimalisasi SIKAP**



## Fitur SIKaP





Pendaftaran Terpusat



Validasi NPWP & KSWP



Optimasi Keamanan Akun Pelaku Usaha



Tender Cepat dengan KBLI 2020



FAQ & Bantuan LPSE Support





Pembuktian Kualifikasi Maks. 2 Pokja Pemilihan



Pengecekan Duplikasi Data Manajerial & SDM



Sisa Kemampuan Paket



Penilaian Kinerja Penyedia



Interkoneksi dengan Aplikasi lain





## Interkoneksi Data Pelaku Usaha melalui SIKAP

### NPWP & KSWP - DJP



- Informasi validasi NPWP 15 digit, 16 digit dan KSWP.
- Dalam taham pengembangan integrasi padanan NPWP 15 ke 16 dan data NITKU.





#### **NIB - OSS RBA**

- Penarikan dari data OSS :
  - a. Izin usaha (NIB)
  - b. Akta
  - c. Manajerial (Pemilik & Pengurus)
  - d. SDM (Tenaga ahli)
- Dalam taham pengembangan integrasi dengan data izin usaha lainnya (PB UMKU).



### SBU - SIKI/SIMPAN

- Penarikan dari data SIKI/SIMPAN :
  - a. Izin usaha (SBU)
  - b. Manajerial (Pengurus)
  - c. SDM (Tenaga ahli)
  - d. Pengalaman
- Dalam taham pengembangan integrasi dengan SIJKT



### **KBLI & KBKI - BPS**

- KBKI 2015
- KBLI 2020
- Padanan KBLI 2009 ke KBLI 2015/2017
- Padanan KBLI 2015/2017 ke KBLI 2020



### **BO - Ahu Online**

Penarikan data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership (BO)



### SKP & Pengalaman – DCE LKPP

- Penarikan data Tender dan non tender dari seluruh LPSE yang dapat digunakan sebagai data Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- Fitur import penagalaman dari ekontrak SPSE

## Kepka LKPP No. 205/2024 "Pemusatan SPSE" 🖠





- LKPP memiliki tanggung jawab melakukan **pengembangan SPSE dan sistem pendukung** yang tercantum pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- LKPP melakukan **pengembangan SPSE Terpusat secara bertahap dan secara keseluruhan** akan ditargetkan pada tahun 2024 **sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024** yang tercantum pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Kepka LKPP Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024
- SPSE terpusat akan **mewujudkan pemenuhan** *big data* yang selaras dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang mendorong pusat komputasi dan data terpusat.
- Penetapan SPSE sebagai Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum pada Keputusan MenPAN-RB Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan keamanan informasi.
- LKPP terus melakukan pengembangan melalui **transformasi pengadaan digital** sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap regulasi, teknologi, keamanan informasi, dan kemudahan pengguna sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

# Tujuan Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data & Aplikasi SPSE








Meningkatkan keamanan informasi

Meningkatkan akurasi, pengolahan dan pemanfaatan data

Mengatasi keterbatasan infrastruktur pada UKPBJ

Memudahkan pengelolaan & meningkatkan ketersediaan



# Manajemen Akun Terpusat

- Manajemen Akun Terpusat bagi Pengguna SPSE merupakan situs pengelolaan akun Pengguna SPSE dan Sistem Pendukungnya secara terpusat yang akan terhubung dengan sistem layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- Manajemen akun ini berfungsi sebagai portal masuk bagi Non Penyedia ke dalam Platform Pengadaan Nasional. Dalam hal ini sebagai akses untuk e-Katalog Versi 6, Manajemen Akun Terpusat, Sistem Manajemen Penyedia, dan Sistem Pengawasan PBJ
- Manajemen akun yang terpusat dapat membatasi akses hanya kepada pengguna yang membutuhkan, mencegah akses yang tidak sah, dan melacak aktivitas pengguna.

Penerapan otentikasi yang memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem, verifikasi yang menggunakan teknologi sesuai standar keamanan verifikasi identitas pengguna dan otorisasi yang memberikan hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna.

# Verifikasi Manajemen Akun Terpusat

Tahap	Non Penyedia (ASN)	Non Penyedia (Non ASN) dan Penyedia
Identitias Digital	Email	Email
Profil	Dukcapil/ video call	PSrE (Privy)
Akses	verifikasi dokumen/ video call/ verifikasi LPSE	verifikasi dokumen/ video call/ verifikasi LPSE
Integrasi Tanda Tangan Elektronik	BSrE	PSrE (Privy)

# Verifikasi Manajemen Akun Terpusat

Tahap	Non Penyedia (ASN)	Non Penyedia (Non ASN) dan Penyedia
Identitias Digital	Email	Email
Profil	Dukcapil/ video call	PSrE (Privy)
Akses	verifikasi dokumen/ video call/ verifikasi LPSE	verifikasi dokumen/ video call/ verifikasi LPSE
Integrasi Tanda Tangan Elektronik	BSrE	PSrE (Privy)



# **Terima Kasih**

www.lkpp.go.id

